

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT UTAMA



TAHUN ANGGARAN 2012

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jl. Gajah Mada No. 8, Jakarta Pusat 10120, Telp. (+62-21) 63858269-70, 6302164, 630 2485 Fax. (+62-21) 6385 8275 Po.Box. 4005 Jkt 10040

Homepage : www.bapeten.go.id, Email : info@bapeten.go.id

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Utama, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) Tahun 2012 dapat tersusun dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran pada Tahun Anggaran 2012, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Utama BAPETEN Tahun 2012 ini menggambarkan sejumlah capaian kinerja terhadap target kinerja yang tercantum dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2012 beserta analisisnya, serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja ke depan. Sejalan dengan pengembangan dan penguatan tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik, Sekretariat Utama BAPETEN juga telah menunjukkan kinerja yang cukup membanggakan, melalui implementasi berbagai sistem dan prosedur pengelolaan anggaran, pengawasan penggunaan anggaran yang terus ditingkatkan, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Kami berharap dengan telah disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Utama BAPETEN Tahun 2012 ini, akan dapat diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja bagi seluruh Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Utama. Masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

Jakarta, Februari 2013

DR. Mohammad Dani

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Bab I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Utama	2
C. Struktur Organisasi Sekretariat Utama	2
D. Sistematika Penyusunan LAKIP	4
Bab II. Perencanaan dan Penetapan Kinerja	5
A. Rencana Strategis 2010-2014	5
B. Penetapan Kinerja 2012.....	7
Bab III. Akuntabilitas Kinerja	8
A. Pengukuran Capaian Kinerja	8
B. Akuntabilitas Keuangan	11
Bab IV. Penutup	24
A. Kesimpulan	24
B. Rencana Tindak Lanjut	24

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2012 ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretaris Utama BAPETEN tahun 2010- 2014. Dalam upaya mencapai sasaran strategis Sekretaris Utama BAPETEN seperti yang tertera dalam Rencana Strategis 2010 – 2014 maka Sekretaris Utama BAPETEN menetapkan arah kebijakan strategis sebagai acuan langkah– langkah penyusunan target *outcome* program dan target *output* kegiatan.

Di dalam LAKIP ini disajikan ikhtisar pencapaian sasaran yang tertuang dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Fokus pelaporan kinerja dalam LAKIP ini adalah melaporkan pencapaian tujuan/sasaran strategis Sekretaris Utama BAPETEN yang bersifat hasil (*outcome*). Adapun manfaat dari LAKIP ini bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Dalam laporan ini diuraikan garis besar sasaran yang mencerminkan tugas dan fungsi Sekretariat Utama BAPETEN, yang meliputi 4 sasaran strategis yaitu (1) terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, (2) terwujudnya penataan sistem manajemen SDM aparatur yang efisien, (3) tercapainya kinerja lembaga yang efektif, efisien dan akuntabel dan (4) terwujudnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia selalu berkembang sejalan dengan era globalisasi, kemajuan teknologi dan meningkatnya kebutuhan penggunaan di bidang kesehatan, industri dan penelitian. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran menyatakan bahwa setiap kegiatan yang berakitan dengan pemanfaatan tenaga nuklir wajib memperhatikan keselamatan, keamanan, ketenteraman, kesehatan pekerja, masyarakat dan lingkungan hidup.

Sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997, maka diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa tugas pokok Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan tenaga nuklir melalui peraturan, perizinan dan inspeksi untuk menjamin bahwa kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir tersebut selamat dan aman. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BAPETEN menyusun program organisasi dan tata laksana kerja, rencana strategis, program kerja dan anggaran.

Menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta untuk memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kinerja BAPETEN terhadap masyarakat dan Presiden sebagai lembaga yang membentuk BAPETEN. Dalam penyusunan LAKIP tersebut, setiap Kementerian/Lembaga harus mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka mendukung penyusunan dan mendapatkan penilaian terbaik terhadap LAKIP BAPETEN Tahun 2012, maka Sekretariat Utama sebagai Satuan Kerja di lingkungan BAPETEN wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja, yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Utama. Selain mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku di atas, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja harus berdasarkan Renstra BAPETEN, Renstra Sekretariat Utama Tahun 2010 – 2014, Rencana Kinerja Tahunan 2012, dan Penetapan Kinerja 2012 Sekretariat Utama.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Utama

Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 01 rev.2/K-OTK/V-04 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BAPETEN No.11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAPETEN menyebutkan bahwa Sekretaris Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BAPETEN.

Selanjutnya, dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Sekretaris Utama menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BAPETEN;
- b. pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BAPETEN;
- c. pembinaan pendidikan dan pelatihan di lingkungan BAPETEN;
- d. pembinaan organisasi dan tata laksana, dan pelayanan urusan kehumasan;
- e. pelayanan administrasi hukum dan bantuan hukum di bidang pengaturan pengawasan tenaga nuklir, dan pengkoordinasian serta penyusunan peraturan perundang-undangan selain pengaturan ketenaganukliran; dan
- f. pengkoordinasian dan penyusunan laporan BAPETEN.


C. Struktur Organisasi Sekretariat Utama

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 rev.2/K-OTK/V – 04 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAPETEN dan Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 01 rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAPETEN, Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 12 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan BAPETEN, struktur organisasi Sekretariat Utama terdiri dari :

- (a) Biro Perencanaan (BP) yang mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dalam perencanaan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, serta pelaksanaan dan pengembangan kerjasama luar dan dalam negeri;
- (b) Biro Hukum dan Organisasi (BHO) yang bertugas melaksanakan bantuan hukum dan administrasi hukum, hubungan masyarakat dan protokol, dan organisasi dan tata laksana;
- (c) Biro Umum (BU) bertugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perjalanan dinas, ketatausahaan, administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan kantor dan pengamanan;

- (d) Inspektorat (INSP) adalah unit organisasi sebagai unsur pembantu Pimpinan dalam penyelenggaraan pengawasan di lingkungan BAPETEN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administrasi dikoordinasi oleh Sekretaris Utama. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan BAPETEN; dan
- (e) Balai Diklat (BDL) mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis dan manajerial dalam rangka pengembangan sumber daya manusia BAPETEN. Balai Diklat berada dibawah koordinasi Sekretaris Utama tetapi bertanggungjawab langsung kepada Kepala BAPETEN.

Sekretariat Utama



D. Sistematika Penyusunan LAKIP

Adapun sistematika penyajian LAKIP Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

1. Kata Pengantar
2. Ikhtisar Eksekutif
3. Bab I - Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas gambaran umum organisasi yang melaporkan dan sekilas pengantar lainnya
4. Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan secara ringkas mengikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja)
5. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pencapaian sasaran-sasaran unit kerja, dengan mengungkapkan dan menyajikan hasil pengukuran kinerja. Analisis pencapaian kinerja menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan kinerja dari unit kerja, menguraikan secara sistematis keberhasilan/ kegagalan dan hambatan/kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan..
6. BAB IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan secara menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPETEN Tahun 2012 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2010-2014

Dalam upaya mencapai sasaran strategis Sekretaris Utama BAPETEN seperti yang tertera dalam Rencana Strategis periode 2010-2014 maka Sekretaris Utama BAPETEN menetapkan arah kebijakan strategis sebagai acuan langkah-langkah penyusunan target *outcome* program dan target *output* kegiatan. Sejalan dengan itu maka dirumuskan visi dan misinya sebagai berikut :

Visi :

“ Terwujudnya birokrasi yang efisien, efektif dan akuntabel ”

Misi :

- a. Mengembangkan sistem manajemen mutu pengawas tenaga nuklir;
- b. Melaksanakan pelayanan kelembagaan yang transparan dan akuntabel;
- c. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan evaluasi yang efektif, tranparan dan akuntabel;
- d. Melaksanakan harmonisasi aspek legal dan memberikan bantuan hukum;
- e. Melaksanakan diseminasi pengawasan tenaga nuklir;
- f. Melaksanakan pembinaan pengawasan internal;
- g. Mengembangkan program pengembangan SDM berbasis kompetensi;
- h. Menjalin kerja sama dalam dan luar negeri dalam rangka penguatan infrastruktur pengawasan; dan
- i. Mengembangkan sistem informasi pendukung pengawasan dan kelembagaan.

Tujuan :

Tujuan yang ingin dicapai dalam periode 2010-2014 adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai pendukung pelaksanaan pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir dengan sasaran :

- a) Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel;
- b) Terwujudnya penataan sistem manajemen SDM aparatur yang efisien;
- c) Tercapainya kinerja lembaga yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan
- d) Terwujudnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir

Dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan di atas maka ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

- a) Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel;
- b) Terwujudnya penataan sistem manajemen SDM Aparatur yang efisien;
- c) Tercapainya kinerja lembaga yang efektif, efisien dan akuntabel;
- d) Terwujudnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir.

Langkah-Langkah mencapai Sasaran Strategis

Salah satu kebijakan yang merupakan yang terkait dengan fungsi BAPETEN di dalam cakupan kerja Sekretariat Utama adalah Fungsi Kapasitas dan Kemampuan Lembaga yang difokuskan pada kegiatan percepatan program reformasi birokrasi dengan strategi sebagai berikut :

- a) Menyusun dan mengembangkan sistem manajemen kelembagaan;
- b) Menyusun dan mengembangkan sistem pelatihan berbasis kompetensi, meliputi inspektur, evaluator dan pengkaji;
- c) Menjalin kerja sama dalam dan luar negeri dalam rangka meningkatkan infrastruktur pengawasan;
- d) Mengembangkan sistem informasi manajemen terpadu untuk mendukung pelaksanaan kegiatan teknis pengawasan dan administrasi kelembagaan;
- e) Menyusun dan mengembangkan sistem perencanaan program dan anggaran secara efektif;
- f) Menyusun dan mengembangkan sistem administrasi lembaga secara efektif;
- g) Menyusun dan mengembangkan kerangka sosialisasi fungsi dan misi lembaga secara efektif;

- h) Melakukan koordinasi lintas sektoral dalam rangka peningkatan pelayanan hukum;
- i) Meningkatkan sistem pengawasan intern; dan
- j) Membangun dan mengembangkan infrastruktur pendidikan dan pelatihan SDM pengawas PLTN.

B. Penetapan Kinerja 2012

Penetapan Kinerja (PK) adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Penetapan Kinerja disepakati antara pengemban tugas dengan atasannya (*Performance Agreement*). Penetapan Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (*budgeting process*) selesai.

Sekretaris Utama BAPETEN telah menandatangani Penetapan Kinerja 2012 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Penetapan Kinerja Tahun 2012

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya pengawasan ketenaganukliran yang transparan, bersih dan bebas dari KKN, dan akuntabel	a. Tingkat Opini Laporan Keuangan	WTP
		b. Tingkat penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	CC
		c. Persentase tingkat pelanggaran pengelolaan APBN yang mengakibatkan kerugian negara	10
2	Terselenggaranya koordinasi perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan dan sumber daya	d. Persentase SDM yang mempunyai kompetensi sesuai dengan standar (profil kompetensi)	60
		e. Persentase barang milik negara yang tercatat/ terinventarisasi sesuai dengan kaidah pencatatan BMN	100
		f. Persentase ketersediaan Sistem Informasi pendukung pengawasan dan kelembagaan yang berkualitas	70
		g. Persentase ketersediaan prosedur	70
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang pengawasan ketenaganukliran	h. Persentase pelayanan permohonan informasi publik (KIP)	100
4	Penguatan Kerjasama	i. Tingkat kebermanfaatn kerja sama dalam dan luar negeri	60%
5	Terwujudnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung pengawasan pemafaatkan tenaga nuklir	j. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana teknis dan non teknis	88%
		k. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan latihan	80%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Satuan Kerja Sekretariat Utama tahun 2012 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Sekretaris Utama BAPETEN tahun 2012 dengan realisasinya. Berikut disampaikan hasil analisis kinerja dari sasaran strategis 1: terwujudnya pengawasan ketenaganukliran yang transparan, bersih dan bebas dari KKN, dan akuntabel

Tabel 2. Capaian Sasaran Strategis 1

Indikator Kinerja	Target 2012	Realisasi	Prosentase Pencapaian Target
Tingkat Opini Laporan Keuangan	WTP	WDP	75
Tingkat Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	CC	CC	83,86

a) Tingkat opini laporan keuangan

Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran, maka setiap Instansi Pemerintah harus dapat menyajikan Laporan Keuangan pada setiap semester. Penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2012 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta dengan memperhatikan format pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Tingkat opini laporan keuangan, adalah suatu keadaan yang menggambarkan kualitas dan akuntabilitas suatu Instansi Pemerintah yang dilihat mulai dari perencanaan anggaran sampai dengan pelaporan realisasi anggaran. Untuk kesesuaian tersebut maka Laporan Keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang disertai dengan bukti verifikasi dokumen anggaran sehingga lebih cermat dan akurat. Agar lebih cermat dan akurat dalam

penyusunannya maka dilakukan dilakukan rekonsiliasi data realisasi penggunaan anggaran dengan KPPN dan DAPK Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Selanjutnya laporan tersebut diserahkan untuk dinilai oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai auditor eksternal. Dalam menetapkan opini atas laporan keuangan Instansi Pemerintah, BPK menggunakan 3(tiga) kriteria penilaian yaitu kriteria kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kriteria Sistem Pengendalian Internal, dan kriteria kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Sebagai gambaran opini apabila dinyatakan dalam persentase adalah sebagai berikut:

- Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) : 100%
- Wajar Dengan Pengecualian (WDP) : 75%
- Tidak memberikan pendapat (*Disclaimer*) : 50%
- Tidak Wajar (TD) : 25%

Tahun 2012, BAPETEN mempunyai target penilaian WTP terhadap Laporan Keuangan 2011. Penilaiannya dilakukan pada tahun 2012. Uraian terhadap kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAPETEN dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun anggaran 2012 didukung 14 (empat belas) unit kerja eselon II yang terbagi kedalam 3 (tiga) satuan kerja yaitu Satuan Kerja Sekretariat Utama, Satuan Kerja Deputi Perizinan dan Inspeksi, dan Satuan Kerja Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir. Upaya-upaya untuk meraih opini WTP kembali atas Laporan Keuangan Tahun telah dilakukan sesuai arahan dan kebijakan lembaga, untuk itu melalui Aparat Pengawasan Intern yang bertindak sebagai *consulting partner* dan sekaligus *quality assurance* secara preventif dilakukan pembinaan dengan memberikan saran-saran dan masukan positif dalam setiap pelaksanaan kegiatan hingga pertanggungjawaban keuangannya.

BAPETEN secara intensif menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan mengadakan koordinasi antara pihak terkait, khususnya tentang pengelolaan/penatausahaan PNPB dan penatusahaan BMN yang mana kedua hal inilah yang memberikan kontribusi secara signifikan terhadap opini atas Laporan Keuangan BAPETEN tahun 2011. Pada kenyataannya, Laporan Keuangan BAPETEN mendapat opini WDP (75%). Penetapan opini BPK ini dikarenakan

pada pengelolaan PNBPN dan BMN belum memiliki *Standar Operational Procedure* (SOP).

BAPETEN selalu berupaya untuk menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi BPK lainnya yang berkaitan dengan pihak ke tiga atas kerugian Negara termasuk diantaranya penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi. Meskipun belum seluruhnya terselesaikan, namun terdapat perkembangan penyelesaian yang cukup baik. Disamping hal tersebut di atas, jajaran pimpinan BAPETEN dalam upaya meraih kembali opini WTP telah mengambil suatu kebijakan me-non job-kan para pejabat yang tidak berkompeten dan tidak berintegritas.

Berdasarkan tabel dan uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa tingkat opini laporan keuangan belum memenuhi target, hal ini disebabkan:

- a) Laporan keuangan BAPETEN belum mengungkapkan kualitas piutang sebagai akibat pengelolaan PNBPN yang belum maksimal.
- b) Pengelolaan BMN belum sesuai standar SIMAK.

Belum baiknya hasil tersebut karena BAPETEN belum mempunyai *Standard Operation Prosedure* (SOP) untuk kedua kasus tersebut. Akibatnya, apa yang ditargetkan lembaga di tahun 2011 untuk mencapai opini WTP (100%) belum dapat diperoleh. Hal ini mencerminkan masih lemahnya pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang belum dipenuhi.

Untuk memperbaikinya, BAPETEN telah menyusun rencana aksi dalam menyelesaikan rekomendasi BPK tersebut dan terus menerus secara berkesinambungan memperbaiki mekanisme pengelolaan PNBPN dan pengelolaan BMN. Hal ini dapat dibuktikan dengan telah tersusunnya Prosedur Pengelolaan/Penatusahaan PNBPN dan Prosedur Pengelolaan/Penatusahaan BMN. Melalui perbaikan tersebut maka BAPETEN mempunyai target di tahun 2012 atas Laporan Keuangan BAPETEN menjadi WTP. Tentunya dengan melakukan pembenahan –pembenahan di berbagai unsur kegiatan, yang secara nyata telah dilakukan audit khusus terhadap pengelolaan PNBPN sehingga kendala-kendala yang teridentifikasi dapat segera dilakukan pembenahan khususnya pada sistem dan mekanisme PNBPN. Sedangkan untuk pengelolaan BMN telah secara rutin dilakukan koordinasi antar unit terkait. Kedua hal tersebut telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan.

b) Tingkat Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Upaya untuk meningkatkan kualitas implementasi sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP) terutama di BAPETEN telah dilakukan pada tahun 2011. Bersamaan dengan program Reformasi Birokrasi di BAPETEN maka telah disusun pula draft Perka SAKIP yang berisi tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sehingga implementasi dari mulai perencanaan, pelaporan, pengukuran tentang kinerja instansi telah mulai dibenahi. Hal ini terlihat dengan mulai diusulkannya revisi Renstra BAPETEN 2010 -2014 yang masih berbasis output dengan Renstra BAPETEN yang sudah berbasis outcome. Hal ini terlihat pula dengan indikator- indikator kinerja utama yang digunakan oleh BAPETEN. Berbagai upaya lain adalah dengan menyusun LAKIP yang sudah sesuai dengan format Kementerian PAN dan RB.

BAPETEN menargetkan memperoleh penilaian hasil evaluasi LAKIP untuk dokumen LAKIP 2011 adalah CC yang rentang nilainya adalah 65. Dan ternyata BAPETEN mendapatkan nilai CC yaitu 54,51. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persentase capaian kinerja adalah 83,86%. Dan ini dapat disimpulkan memuaskan. Dan jika dibandingkan dengan hasil capaian tahun sebelumnya, maka capaian kerjanya ini bisa dikatakan meningkat karena capaian kinerja tahun lalu dengan indikator yang sama hanya mendapatkan 76,2%.

Tabel 3. Target dan Realisasi Penilaian LAKIP Tahun 2010 dan 2011

Tahun LAKIP	Target Penilaian MENPAN & RB (nilai)	Realisasi (nilai)	Persentase Pencapaian
2010	CC (60)	C (45,72)	76,2
2011	CC (65)	CC (54,51)	83,86

Dalam mewujudkan sasaran strategis kedua terselenggaranya koordinasi perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan dan sumber daya, maka Sekretaris Utama wajib memenuhi indikator kerjanya yaitu:

Tabel 4. Capaian Sasaran Strategis 2

Indikator Kinerja	Target 2012	Realisasi	Persentase Pencapaian Target
Persentase SDM yang mempunyai kompetensi sesuai dengan standar (profil kompetensi)	60%	64.5%	113.16
Persentase Barang Milik Negara yang tercatat/ terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan BMN	100%	75	75

a) Persentase SDM yang mempunyai kompetensi sesuai dengan standar (profil kompetensi)

Pada tahun 2012 BAPETEN telah berhasil menetapkan profil kompetensi dan memetakan kompetensi SDM yang tersedia untuk unit kerja teknis di bidang pengawasan tenaga nuklir. Berdasarkan profil kompetensi yang telah ditetapkan, BAPETEN melaksanakan analisis gap/ kesenjangan kompetensi yang merupakan bagian pendahuluan dari analisis kebutuhan pelatihan, dengan menggunakan kuesioner yang diadopsi dari *International Atomic Energy Agency (IAEA)* yaitu TECDOC 1254 IAEA tentang Pelatihan Staf Badan Pengawas untuk Fasilitas Nuklir, *Systematic Assessment of Regulatory Competence Needs (SARCoN)*, dan *Draf Safety Report IAEA on Managing Regulatory Body Competency*. Berdasarkan hasil pemetaan kompetensi SDM BAPETEN, jika ditinjau dari latar belakang pendidikan, hampir selaras dengan profil kompetensi yang dibutuhkan. Di lain pihak, berdasarkan analisis gap kompetensi, SDM BAPETEN, secara umum masih perlu untuk meningkatkan kompetensi khusus terkait pengawasan di bidang ketenaganukliran. Dengan adanya profil kompetensi yang mulai ditetapkan pada tahun 2012, akan memudahkan dalam melakukan analisis kebutuhan pelatihan yang pada gilirannya akan dijadikan sebagai dasar penyusunan program pelatihan berbasis kompetensi. Profil kompetensi BAPETEN akan terus dikembangkan seiring kebutuhan unit kerja, demikian pula kebutuhan pelatihan yang merupakan konsekuensi dari pengembangan profil kompetensi.

Untuk program pendidikan, Balai Diklat BAPETEN menjalin kerja sama dengan beberapa lembaga pendidikan tinggi. Target program pendidikan ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan perencanaan SDM BAPETEN. Selama beberapa tahun terakhir, BAPETEN telah menjalin kerja sama dengan universitas, seperti UI, ITB, dan UGM. Pada Tahun Anggaran 2012, sehubungan dengan tawaran program

basiswa dari Kemenristek, Bappenas, STTN (dalam negeri), KINS – KAIST (Republik Korea), KINGS (Republik Korea), Universitas King Abdul Aziz (Arab Saudi), Universitas Canberra (Australia), dan Universitas Texas ANM (Amerika Serikat), telah terjadi perubahan dalam target lulusan program.

Terkait program pelatihan, BAPETEN melaksanakan pelatihan swakelola, pelatihan kerja sama, *workshop* nasional dan internasional, dan diklat struktural. Perlu menjadi catatan di sini bahwa telah terjadi perubahan indikator dari jumlah SDM yang telah lulus pelatihan menjadi jumlah angkatan yang lulus pelatihan. Perubahan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kelebihan jumlah pegawai yang lulus dibandingkan jumlah keseluruhan SDM BAPETEN, mengingat 1 (satu) orang pegawai dimungkinkan mengikuti dan lulus pada beberapa jenis pelatihan.

Berdasarkan indikator kinerja utama lembaga yaitu persentase SDM yang mempunyai kompetensi sesuai dengan profil kompetensi, target 2012 adalah 60% atau setara dengan 114 angkatan dan terealisasi 64,5 % atau setara dengan 129 angkatan, dan pencapaian target 2012 adalah 113,16%. Persentase SDM yang mempunyai kompetensi sesuai dengan profil kompetensi sampai dengan 2014 adalah 80% atau setara dengan 200 angkatan, dan pada tahun 2012 baru terealisasi 64,5 % atau setara dengan 129 angkatan. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi SDM BAPETEN masih harus terus ditingkatkan guna mendukung profesionalisme lembaga. Adapun rincian data target & realisasi kegiatan pendidikan & pelatihan yang dilakukan oleh BAPETEN terdapat di dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5. Target dan Realisasi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Program	Target Lulus (angkatan)					Target s.d 2014	Realisasi Lulus (angkatan)			Realisasi s.d 2012
	2010	2011	2012	2013	2014		2010	2011	2012	
Pendidikan (rintisan gelar)	3	3	5	0	2	13	2	5	5	12
Pelatihan Swakelola	9	11	11	13	14	58	12	13	14	39
Pelatihan Kerjasama	18	16	16	18	20	88	16	28	13	57
Diklat Struktural	3	3	5	5	5	21	3	3	2	8
Workshop	2	4	5	7	2	20	2	4	7	13
Jumlah						200	Jumlah			129

Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM BAPETEN, pada tahun 2012 telah dianggarkan dana APBN sebesar Rp. 4.762.410.000,- dengan realisasi Rp. 4.254.471.229,-

atau 92,3 %. Pada tahun 2012 terdapat beberapa perubahan berikut yang menyebabkan kegiatan 2012 tidak bisa dibandingkan dengan kegiatan tahun-tahun sebelumnya:

- a) terjadi perubahan indikator, yaitu persepsi dari jumlah SDM yang lulus pelatihan menjadi jumlah angkatan pelatihan;
- b) terdapat tawaran beasiswa dari lembaga lain yang bukan merupakan perencanaan BAPETEN, sehingga membuat terjadinya perubahan target lulusan program.

Salah satu bentuk keseriusan BAPETEN dalam meningkatkan kompetensi SDM adalah dengan merintis pembuatan sistem informasi dan pangkalan data pendidikan dan pelatihan yang diberi nama SIKOPEL (Sistem Informasi Kompetensi dan Pelatihan) yang bertujuan untuk menjaga kemitakhiran data pendidikan dan pelatihan, dan mempermudah mekanisme pelaksanaan pendidikan dan pelatihan SDM BAPETEN. Pangkalan data pendidikan dan pelatihan SIKOPEL bermanfaat sebagai alat untuk mempermudah diseminasi informasi terkait pendidikan dan pelatihan.



Gambar 1. IAEA Training Course On Effective And Sustainable Regulatory Control Of Radiation Sources, Jakarta, 15 – 19 Oktober 2012.



Gambar 2. Pelatihan Dokumentasi Sistem manajemen BAPETEN, Jakarta 20 – 26 Juni 2012

b) Persentase Barang Milik Negara yang tercatat/ terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan BMN

Indikator kinerja ini diukur dari jumlah BMN milik BAPETEN yang telah dicatat dalam sistem SIMAK dibandingkan dengan jumlah BMN yang dimiliki BAPETEN seluruhnya. BMN yang dimiliki BAPETEN, berlokasi di jalan Gajah Mada No.8 Jakarta Pusat dan Cisarua Tugu Kabupaten Bogor. Pengelolaan BMN tersebut merupakan salah satu temuan BPK yang berkontribusi terjadinya opini WDP BAPETEN tahun 2011.

Pada tahun 2012, BAPETEN lebih serius dalam memperbaiki pengelolaan dan memperketat pengawasan pengelolaan BMN ini. Dengan keterbatasan jumlah dan kompetensi personil yang ada, perbaikan pengelolaan BMN terus diupayakan dengan serius, secara manual telah dilakukan 100 % melalui inventarisasi fisik dan penataan denah ruangan serta pencatatan dalam SIMAK-BMN untuk menghasilkan pengkodean by system sudah terealisasi 74,54 % melalui pengolahan hasil inventarisasi fisik aset yang berada di Balai Diklat Cisarua, Gd. A BAPETEN, Gd. B BAPETEN (Lt. 1, 2, 4, sebagian Lt. 3 dan 5, dan Lt 8) dan Sebagian Gd. C BAPETEN. Pada tahun 2013 BAPETEN merencanakan untuk menyelesaikan input data hasil inventarisasi fisik ke dalam sistem SIMAK untuk sebagian Lt. 3, 5 dan Gd. C BAPETEN. Maka perhitungan dinyatakan 100% untuk pengkodean by system apabila pengolahan data inventarisasi aset Balai Diklat Cisarua, Gd. A BAPETEN, Gd. B BAPETEN (Lt. 1, 2, 3, 4, 5, dan 8), dan Gd. C BAPETEN sudah selesai seluruhnya diolah ke dalam sistem. Jumlah personil yang tersedia dan menangani BMN sangatlah minim, sedangkan kegiatan pengelolaan BMN sesuai dengan sistem SIMAK tersebut harus melalui beberapa tahap, dimulai dari pemeriksaan dan pencatatan secara manual (inventarisasi kembali), pengolahan/pengelompokan, pembuatan DBR manual dan pemasangannya, pembuatan label sesuai NUP dan pelabelannya, pembuatan dan pemasangan DBR.

Tabel 6. Hasil Perhitungan keseluruhan hasil inventarisasi

Lokasi	Inventarisasi	DBR	Label sesuai NUP SIMAK
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta			
Gedung A, lt. 1	100%	100%	100%
Gedung A, lt. 2	100%	100%	100%
Gedung B, lt. 1	100%	100%	100%
Gedung B, lt. 2	100%	100%	100%
Gedung B, lt. 3	100%	100%	30%
Gedung B, lt. 4	100%	100%	100%
Gedung B, lt. 5	100%	100%	30%
Gedung B, lt. 8	100%	100%	100%
Gedung C, lt. 1	100%	100%	30%
Gedung C, lt. 2	100%	100%	30%
Gedung BDL Cisarua			
BDL Cisarua	100%	100%	100%
Jumlah		= 820 : 11 x 100% = 74.54%	

Untuk pencapaian Sasaran Strategis 3: meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang pengawasan ketenaganukliran, Sekretariat Utama melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 7. Capaian Sasaran Strategis 3

Indikator Kinerja	Target 2012	Realisasi	Persentase Pencapaian Target
Persentase pelayanan permohonan infomasi publik (KIP)	100	100	100

a) Persentase pelayanan permohonan infomasi publik (KIP)

Bahwa Keterbukaan informasi publik didukung oleh beberapa kegiatan, diantaranya:

- a) Terlayannya permohonan informasi dari masyarakat oleh BAPETEN
- b) Tersedianya layanan peraturan ketenaganukliran di dalam Sistem Jaringan
- c) Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH)
- d) Pemberian informasi kepada masyarakat melalui MP3EI Ristek
- e) Tersedianya prosedur lembaga dalam Sistem Manajemen BAPETEN (SMB)

Permohonan Informasi dari Masyarakat

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, BAPETEN telah menerbitkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2012 tentang Standar Layanan Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang telah diundangkan tanggal 5 Juli 2012 dan masuk dalam BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 951. Untuk mengakomodir pelayanan publik ini, BAPETEN telah menyiapkan website KIP BAPETEN dengan muatan yang terintegrasi dengan informasi lainnya.

Selama tahun 2012, terdapat 4 permohonan masyarakat akan informasi BAPETEN yang semuanya telah diselesaikan BAPETEN sesuai dengan prosedur yang berlaku. Untuk melengkapi prasarana sarana dan SDM sebagai tindak lanjut Perka tsb, BAPETEN perlu menyiapkan ruang pelayanan informasi yang memadai dengan petugas yang kualifaid. Mengingat salah satu tugas pokok adalah menerbitkan izin, maka BAPETEN secara terus menerus mengembangkan sistem yang dapat diakses oleh publik / termasuk pengguna tanpa harus datang ke kantor BAPETEN, bisa disampaikan dalam bentuk SMS centre dan Help Desk. Jadi dapat dikatakan bahwa salah satu kriteria Keterbukaan informasi publik sudah dapat dipenuhi sebesar 100%.



Gambar 3. Kegiatan Diseminasi Sosialisasi Pengawasan Ketenaganukliran

Sistem Jaringan Desiminasi Informasi Hukum (SDJIH)

Dengan disahkannya UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tertanggal 11 Agustus 2011, pada Bab IX tentang PENGUNDANGAN, bahwa setiap peraturan perundangan yang diterbitkan oleh Kementerian Lembaga wajib

diundangkan melalui Berita Negara. Dengan demikian Perka BAPETEN nantinya mempunyai kekuatan yang mengikat sejak tanggal diundangkannya.

Untuk menindak lanjuti UU Nomor 12 Tahun 2011 ini, maka sejak tahun 2012 setiap Perka BAPETEN yang diterbitkan, selanjutnya diproses ke Kementerian Hukum dan HAM untuk diundangkan melalui Berita Negara. Ada 8 Perka BAPETEN terkait dengan ketenaganukliran dan 4 Perka BAPETEN terkait kelembagaan yang diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM setelah Perka tersebut ditetapkan oleh Kepala BAPETEN. Sedangkan untuk produk TA 2011, ada 10 Perka BAPETEN yang terkait dengan ketenaganukliran dan 3 Perka yang terkait dengan kelembagaan diajukan untuk diundangkan melalui Berita Negara.

Agar masyarakat mengetahui rancangan Perka BAPETEN yang akan diterbitkan, maka BAPETEN akan memuat Raperka final tersebut didalam laman BAPETEN selama dua bulan, untuk memberi kesempatan kepada masyarakat mengetahui, memahami dan memberi masukan bila ada usulan atau tanggapan, sebelum disahkan oleh Kepala BAPETEN. Adapun usulan atau tanggapan yang ada, akan ditindak lanjuti oleh unit kerja pemrakarsa.

Dalam lingkungan LPNK Ristek, SJDIIH BAPETEN mendapat peringkat dua setelah Kementerian Ristek dengan beberapa kriteria penilaian.



**DAFTAR SITUS WEB RISTEK-LPNK
(BERDASARKAN PENILAIAN JDIHN PER MEI 2012)**

NO	RISTEK-LPNK	LINK BPHN	PERATURAN	PERATURAN UPDATE	INFORMASI UPDATE	STATUS
1.	RISTEK	√	√	√	√	HIJAU
2.	BPPT	√	×	×	√	MERAH
3.	BATAN	√	√	×	√	KUNING
4.	BAPETEN	√	√	√	×	HIJAU
5.	LIPI	√	×	×	√	MERAH
6.	BIG	√	√	×	√	KUNING
7.	BSN	√	√	×	√	KUNING
8.	LAPAN	√	×	×	√	MERAH
9.	DRN	√	√	×	√	KUNING

Gambar 4. Daftar Situs Web Ristek-LPNK

Mengenai kunjungan situs terkait dengan Perka internal BAPETEN mendapat kunjungan 75 – 146 kali, yang tertinggi adalah Perka BAPETEN tentang Penegakan Kode

Etik dan Disiplin PNS BAPETEN, sedangkan kunjungan situs terkait dengan ketenaganukliran dari 10 Perka BAPETEN dengan kunjungan 182 – 725 kali kunjungan, yang tertinggi adalah Perka No.1 Tahun 2013 yaitu tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pada tahun 2012 terkait dengan kegiatan Penegakan Hukum, BAPETEN dibawah koordinasi Kedeputian PI melakukan pelaporan hasil temuan dengan ke pihak Kepolisian setempat. Selanjutnya pihak Kepolisian akan menindak lanjuti laporan BAPETEN tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selanjutnya Direktorat Inspeksi dan Bagian Hukum Biro Hukum dan Organisasi mendampingi Inspektur dalam memberikan penjelasan dari aspek hukum. Selain itu pendapat hukum ini juga diberikan kepada perizinan dan inspeksi terkait dengan PTUN.

MP3EI (Master Plan Pengembangan Percepatan Ekonomi Indonesia)

Pada tahun 2012 BAPETEN ikut melakukan kegiatan di Aceh, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Maluku dan NTB. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat semua direalisasikan atau sesuai dengan rencana.

Sementara pencapaian Sasaran Strategis 4: penguatan kerjasama, Sekretariat Utama melaksanakan kegiatan untuk mencapai indikator berikut:

Tabel 8. Capaian Sasaran Strategis 4

Indikator Kinerja	Target 2012	Realisasi	Persentase Pencapaian Target
Tingkat kebermanfaatan kerja sama dalam dan luar negeri	60	60	100

a) Tingkat kebermanfaatan kerja sama dalam dan luar negeri

Secara umum perjanjian kerja sama yang dilakukan berguna untuk makin meningkatkan hubungan kerja sama antara BAPETEN dengan instansi terkait yang meliputi beberapa bidang yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Kerja Sama baik itu Nota Kesepahaman maupun Perjanjian Kerja Sama, sehingga tercipta kemudahan dalam melaksanakan hubungan kerja sama yang dapat menguntungkan masing-masing pihak. Pada tahun ini, semua kerjasama dalam dan luar negeri yang diagendakan dapat diselesaikan semuanya dengan baik, walaupun masih ada beberapa penundaan sehingga tidak tepat waktu dalam penandatangananannya.

Mengingat kegiatan ini sangat bergantung dengan unit kerja dan instansi lain dalam hal penyusunan naskah kerja sama, baik itu berupa Nota Kesepahaman maupun Perjanjian Kerja Sama, maka kendala yang seringkali dijumpai adalah sulitnya mempertemukan berbagai pihak untuk membahas hal-hal yang mungkin disepakati dalam penyusunan perjanjian kerja sama yang diinginkan dan dianggap menguntungkan bagi kedua belah pihak. Sehingga koordinasi sulit dicapai yang mengakibatkan tertundanya pembuatan naskah kerja sama yang pada akhirnya juga berdampak pada penundaan pelaksanaan kerja sama antara BAPETEN dengan instansi lain yang terkait. Disamping kendala tersebut di atas, terdapat pula kendala lainnya yaitu adanya kebijakan pimpinan untuk menunda pelaksanaan kerja sama dengan instansi yang sudah direncanakan di awal tahun.

Untuk mengantisipasi keadaan tersebut maka sebaiknya dilakukan:

- a) perencanaan waktu dan kerja yang lebih detail
- b) koordinasi dengan pimpinan dalam hal penentuan rencana kegiatan, instansi yang akan diajak sebagai mitra kerja sama
- c) meningkatkan koordinasi baik antar unit kerja internal BAPETEN maupun dengan instansi lain tujuan kerja sama

Tabel 9. Perjanjian Kerjasama Baru

No	Jenis Perjanjian	Instansi	No. Perjanjian	Tanggal Perjanjian	Tentang
1	Nota Kesepahaman	Pemerintah Provinsi Bangka Belitung	No.676/005/ DPE/2012	16 April 2012	Pengendalian TENORM da Studi Rona Awal Radioaktivitas Lingkungan
			No. 01/KS0001/ NK-BAPETEN/ K/IV/2012		
2	Perjanjian Kerjasama	Pemerintah Kabupaten Bangka Barat	No. 415.4/05/1.06.01/2012 No.02/KS0001/PK-BAPETEN/ SET/IV/2012	18 April 2012	Pengendalian TENORM di Kabupaten Bangka Barat
3	Perjanjian Kerja Sama		No.415.4/04/1.06.01 /2012 No.03/KS0001/PK-BAPETEN/ SET/IV/2012		Studi Rona Awal Radioaktivitas Lingkungan di Kabupaten Bangka Barat
4	Perjanjian Kerja Sama	PT. Pos Indonesia (Persero)	No.004/KS0001/PK-BAPETEN/ BU/IV/2012	23 April 2012	Jasa Pengiriman Surat/Dokumen/ Paket Dinas
			0836/PENJUALAN-IV/I/2012		

No	Jenis Perjanjian	Instansi	No. Perjanjian	Tanggal Perjanjian	Tentang
5	Nota Kesepahaman	Badan Koordinasi Kemanan Laut	No.005/KS0001/NK-BAPETEN/ BP/VII/2012 MoU-007/Kalakhar/ Bakorkamla/VII/2012	03 Juli 2012	Kerjasama dalam Bidang Penguasaan Radiologi di Wilayah Perairan Indonesia
6	Nota Kesepahaman	Kementerian Keuangan	/MK.02/2012 No.006/KS0001/NK-BAPETEN/SES/VII/2012	14 Desember 2012	Optimalisasi Pengelolaan Penerimaan PNBK BAPETEN
7	Keputusan Bersama	Badan Kepegawaian Nasional		28 Desember 2012	Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi

Sementara pencapaian Sasaran Strategis 5: Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir, Sekretariat Utama melaksanakan kegiatan untuk mencapai indikator berikut:

Tabel 10. Capaian Sasaran Strategis 5

Indikator Kinerja	Target 2012	Realisasi	Persentase Pencapaian Target
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana teknis dan non teknis	88%	80%	90%
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan latihan	80%	80%	100%

a) Persentase ketersediaan sarana dan prasarana teknis dan non teknis

Memperhatikan ketersediaan yang ideal antara jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BAPETEN dibandingkan dengan jumlah pegawainya merupakan impian bagi manajemen BAPETEN. Perbandingan yang ideal diperlukan agar suasana dan lingkungan kerja terasa nyaman dan diharapkan menghasilkan kerja dan kinerja yang baik dan kondusif sehingga laju jalannya pembangunan Indonesia dapat terbantu dengan dukungan prestasi kinerja BAPETEN. Untuk keperluan itu diperlukan suatu pengukuran yang cermat antara kedua variabel tersebut. Walaupun sampai saat ini belum ada angka yang ideal dalam pencapaiannya, mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh BAPETEN, namun target 80% adalah angka yang cukup baik dan wajar bagi ketersediaan sarana dan prasarana tersebut.

Pada tahun 2012, BAPETEN telah mengalokasikan anggaran cukup besar untuk pengadaan sarana dan prasarana dimana semua pengadaan telah selesai sebelum akhir tahun 2012.

Dalam pengadaan tersebut BAPETEN melakukan optimalisasi dari sisa anggaran yang tersedia sehingga terdapat penambahan jumlah aset yang dikelola oleh BAPETEN.

b) Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan latihan

Sama halnya dengan butir a), pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan mempunyai tujuan yang sama. Yang membedakan adalah lokasi sarana dan prasarana yang dikelola. Sarana dan prasaana yang dikelola berada di Balai Pendidikan dan Pelatihan BAPETEN di Casarua Jawa Barat.

B. Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun anggaran 2012, Satuan Kerja Sekretariat Utama mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp53.806.312.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 11. Realisasi Anggaran Tahun 2012 Berdasarkan Program

Kode	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
085.01.01	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	50.646.312.000,-	48.287.965.224,-	95,34
085.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BAPETEN	3.160.000.000,-	3.063.571.610,-	96,94
TOTAL		53.806.312.000,-	51.351.537.834,-	95.44

Dari Penetapan Kinerja Sekretariat Utama, maka realisasi output mencapai 97% pada tahun 2012. Pencanangan ini tentunya setelah bercermin dari pencapaian yang diperoleh pada tahun sebelumnya dan dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang dimiliki saat ini.

Berdasarkan Laporan Keuangan *audited*, Satuan Kerja Sekretariat Utama dapat merealisasikan anggarannya sebesar 95.44%, artinya pencapaian Satuan Kerja Sekretariat Utama telah melebihi dari target lembaga yang telah ditetapkan (95%). Hal ini merupakan suatu prestasi yang membanggakan dan tentunya akan menjadikan semangat untuk melaksanakan kegiatan pada tahun berikutnya.

Sementara untuk capaian output, berdasarkan laporan yang disampaikan kepada Bappenas, maka BAPETEN telah dapat menghasilkan capaian output sebesar 99%. Perhitungan ini diperoleh dari laporan BAPETEN dengan menggunakan aplikasi pelaporan yang berbasis

Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi (PP39) yang dibuat oleh Bappenas.

Dari sisi ini, Sekretariat Utama memang tidak dapat mencapai target dengan sempurna yang disebabkan oleh beberapa kendala kecil. Namun demikian, tetap merupakan suatu kebanggaan tersendiri mengingat BAPETEN selalu menyampaikan laporan versi aplikasi PP39 dengan tepat waktu dan selalu mendapat apresiasi dari Bappenas setiap saat menyampaikan laporan ini.

Pencapaian prestasi demikian dapat dilakukan dan terlaksana dengan mendapat dukungan anggaran dari Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (085.01.01) dengan kegiatan (1) Pengembangan dan Perencanaan Program, Kerjasama dan Pengelolaan Data dan Informasi dan (2) Pelayanan Umum.

Beberapa bentuk dukungan dalam pencapaian tersebut dilakukan melalui:

1. Konsultasi dan pembinaan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk Laporan Keuangan Lembaga;
2. Sosialisasi tentang Pengelolaan Keuangan Negara oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara;
3. Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan berdasarkan aplikasi PP39 yang disampaikan setiap triwulan;
4. Koordinasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan BAPETEN yang diselenggarakan setiap triwulan;
5. Koordinasi dan rekonsiliasi pelaksanaan anggaran antara Unit Kerja Eselon II dan pelaksana pengelola anggaran;
6. Pemantauan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi anggaran yang berbasis teknologi informasi (Sistem Perencanaan dan Evaluasi-SERASI);
7. Konsultasi dan pembinaan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk Laporan Barang Milik Negara; dan
8. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui LPSE.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) Sekretariat Utama BAPETEN pada Tahun 2012 ini merupakan pertanggungjawaban hasil kinerja Sekretariat Utama BAPETEN kepada Kepala BAPETEN, sebagai bahan pertanggungjawaban dan merupakan sarana introspeksi diri bagi seluruh Unit Kerja/Satuan Kerja di Lingkungan Sekretariat Utama. Hal ini diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana dimasa mendatang.

Pencapaian kinerja yang sesuai atau melebihi dari target yang telah ditetapkan tidak lepas dari hasil perencanaan dan pemenuhan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas. Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor di luar kendali Sekretariat Utama BAPETEN sebagai salah satu unsur pembantu tugas Kepala BAPETEN, akan tetapi tetap menyumbang peranan atas keberhasilan kinerja di tahun 2011. Untuk kegiatan-kegiatan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan, harus dijadikan bahan kajian dan sebagai pelajaran, pemicu peningkatan kinerja BAPETEN untuk tahun yang akan datang.

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis terhadap capaian kinerja Sekretariat Utama tahun 2012, beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain :

- a) Dari indikator kinerja program Sekretariat Jenderal tahun 2012 seluruhnya telah memenuhi target yang telah ditetapkan, bahkan terdapat satu indikator kinerja yang melampaui target.
- b) Persentase penyerapan anggaran Sekretariat Utama meningkat, yakni dari **91.96%** pada tahun 2011 menjadi **95.44%** pada tahun 2012.

B. Rencana Tindak Lanjut

Memperhatikan kendala yang dihadapi dan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja program Sekretariat Utama tahun 2013, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain:

- a) Meningkatkan pemahaman seluruh unit kerja lingkup Sekretariat Utama mengenai prosedur dalam pengajuan permohonan keuangan, antara lain melalui penetapan prosedur operasional standar dan batasan yang jelas berkaitan dengan penyampaian dan penyelesaian keuangan.

- b) Meningkatkan penerapan SAKIP di lingkungan Sekretariat Utama, antara lain melalui:
- Penyusunan dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013 tepat waktu sesuai dengan sasaran strategis dan Indikator Kinerja yang telah tertuang dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2013.
 - Penyusunan dan melakukan penamajian Rencana Aksi Pencapaian Kinerja untuk setiap Indikator Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2013 berkoordinasi dengan seluruh Unit Kerja.

LAMPIRAN 1

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Unit Eselon I : Sekretariat Utama BAPETEN
 Tahun : 2012

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya pengawasan ketenaganukliran yang transparan, bersih dan bebas dari KKN, dan akuntabel	Tingkat Opini Laporan Keuangan	WTP
	Tingkat penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	CC
	Persentase tingkat pelanggaran pengelolaan APBN yang mengakibatkan kerugian negara	10
Terselenggaranya koordinasi perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan dan sumber daya	Persentase SDM yang mempunyai kompetensi sesuai dengan standar (profil kompetensi)	60
	Persentase barang milik negara yang tercatat/ terinventarisasi sesuai dengan kaidah pencatatan BMN	100
	Persentase ketersediaan Sistem Informasi pendukung pengawasan dan kelembagaan yang berkualitas	70
	Persentase ketersediaan prosedur	70
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang pengawasan ketenaganukliran	Persentase pelayanan permohonan informasi publik (KIP)	100
Penguatan Kerjasama	Tingkat kebermanfaatn kerja sama dalam dan luar negeri	60%
Terwujudnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung pengawasan pemafaatkan tenaga nuklir	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana teknis dan non teknis	88%
	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan latihan	80%

LAMPIRAN 2 REVISI MATRIKS KINERJA

PROGRAM / KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET			UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2012	2013	2014	
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BAPETEN	Terwujudnya pengawasan ketenaganukliran yang transparan, bersih dan bebas dari KKN, dan akuntabel	a. Tingkat Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	Sekretariat Utama
		b. Tingkat penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	CC	B	B	
		c. Persentase tingkat pelanggaran pengelolaan APBN yang mengakibatkan kerugian negara	10	5	0	
	Terselenggaranya koordinasi perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan dan sumber daya	d. Persentase SDM yang mempunyai kompetensi sesuai dengan standar (profil kompetensi)	60	70	80	
		e. Persentase barang milik negara yang tercatat/ terinventarisasi sesuai dengan kaidah pencatatan BMN	100	100	100	
		f. Persentase ketersediaan Sistem Informasi pendukung pengawasan dan kelembagaan yang berkualitas	70	80	90	
		g. Persentase ketersediaan prosedur	70	80	90	
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang pengawasan ketenaganukliran	h. Persentase pelayanan permohonan informasi publik (KIP)	100	100	100	
	Penguatan Kerjasama	i. Tingkat kebermanfaatn kerja sama dalam dan luar negeri	60%	80%	90%	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BAPETEN	Terwujudnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung pengawasan pemafaatkan tenaga nuklir	j. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana teknis dan non teknis	88%	93%	95%	
		k. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan latihan	80%	85%	90%	

PROGRAM / KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET			UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2012	2013	2014	
Peningkatan kapabilitas manajemen, Hukum, Informasi Publik dan Keprotokolan	Layanan informasi publik	Persentase ketersediaan informasi publik	60	70	90	Biro Hukum dan Organisasi
	Laporan penilaian kinerja lembaga	Tingkat Penilaian Kinerja Organisasi (PKO)	400	450	500	
	Jumlah prosedur yang dihasilkan	Persentase ketersediaan prosedur	60	70	90	
	Laporan layanan bantuan dan administrasi hukum	Tingkat layanan bantuan dan administrasi hukum	60%	70%	80%	
Pengembangan dan perencanaan program, kerjasama dan pengelolaan data dan informasi	Dokumen perencanaan program dan anggaran	Tingkat efektivitas kinerja capaian penggunaan anggaran dan output kegiatan	96%	96,5%	97%	Biro Perencanaan
	Dokumen evaluasi program dan anggaran	Tingkat penilaian akuntabilitas lembaga	C	BB	B	
	Modul database dan CMS	Tingkat ketersediaan layanan data dan informasi yang berkualitas;	80%	85%	90%	
	Laporan Layanan jaringan	Tingkat ketersediaan layanan jaringan	90%	93%	95%	
		Tingkat penggunaan software legal	95%	98%	100%	
	Laporan Layanan perpustakaan	Tingkat ketersediaan layanan pustaka	70%	75%	80%	
	Laporan dan dokumen kerja sama dalam dan luar negeri	Tingkat ketersediaan kerja sama luar negeri yang komprehensif dan efektif;	70%	80%	90%	
	Laporan dan dokumen kerja sama dalam dan luar negeri	Tingkat ketersediaan kerja sama dalam negeri yang komprehensif dan efektif;	70%	80%	90%	
Peningkatan dan pengelolaan pelayanan umum	Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel	Tingkat opini laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	Biro Umum
	Laporan BMN yang akurat dan akuntabel	Terwujudnya penataan BMN yang akurat dan akuntabel	80%	95%	100%	

PROGRAM / KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET			UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2012	2013	2014	
	Laporan Administrasi Kepegawaian yang tertib dan tepat waktu	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang tertib dan tepat waktu	90%	95%	100%	
	Pelayanan rumah tangga yang prima	Berkurangnya jumlah keluhan/ketidak puasn terhadap pelayanan rumah tangga	90%	95%	100%	
	Sarana prasarana Lembaga	Peningkatan sarana dan prasarana lembaga	90%	95%	100%	
Pengawasan Intern	Laporan hasil audit pengadaan barang/jasa	Berkurangnya jumlah temuan audit pengadaan barang / jasa	25%	25%	25%	Inspektorat
	Laporan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA) pengadaan barang dan jasa	Jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti	100%	100%	100%	
	Laporan hasil audit kinerja	Berkurangnya jumlah temuan audit kinerja	25%	25%	25%	
	Laporan pemantauan tindak lanjut hasil audit kinerja	Jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti	100%	100%	100%	
	Laporan hasil reviu laporan keuangan BAPETEN	Jumlah laporan keuangan yang telah sesuai dengan SAP	3	3	3	
	Laporan hasil evaluasi LAKIP Es1 dan II	Jumlah akuntabilitas kinerja unit kerja yang minimal berpredikat “baik”	17	17	17	
Pengembangan dan peningkatan sistem pelaksanaan diklat	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan	Tingkat pengembangan sarana dan prasarana pelatihan	80 %	85 %	90%	Balai Pendidikan dan Pelatihan
		Tingkat efektivitas pelayanan sarana dan prasarana	80%	85	90%	
	Tingkat kompetensi SDM pengawas	Tingkat ketersediaan analisis kebutuhan pelatihan berbasis kompetensi	50%	60%	75%	
		Jumlah ketersediaan modul pelatihan	2	2	2	
		Jumlah ketersediaan prosedur/instruksi kerja	2	2	2	

PROGRAM / KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET			UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2012	2013	2014	
		Tingkat ketersediaan sistem informasi pendidikan dan pelatihan	50%	60%	70%	
		Tingkat efektivitas penyelenggaraan pelatihan	60%	65%	70%	
		Jumlah pelatihan yang terselenggara	25	20	20	

